



KENDALA SERTA SOLUSI EFEKTIF DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK LENGKAP (PTSL) DI ERA DIGITAL

Permata Intan Maharani

intanmaharani@students.unnes.ac.id

Universitas Negeri Semarang

Davina Nurfadilah

davinanurfadilah23@students.unnes.ac.id

Universitas Negeri Semarang

Aprila Niravita

aprilaniravita@mail.unnes.ac.id

Universitas Negeri Semarang

Muhammad Adymas Hikal Fikri

hikal@mail.unnes.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Kota Semarang, Jawa Tengah,
Indonesia

ABSTRAK Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di era digital bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah masyarakat melalui pendaftaran tanah yang sistematis, efisien, dan akurat. Namun, pelaksanaannya menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, kompleksitas administrasi, dan resistensi masyarakat terhadap penggunaan teknologi digital. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menganalisis kendala serta solusi yang dapat diterapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya strategis, termasuk perbaikan rekrutmen dan pelatihan SDM, harmonisasi regulasi, penyederhanaan prosedur administrasi, serta peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program. Solusi tersebut diharapkan dapat mendorong transformasi sistem pertanahan Indonesia menuju digitalisasi yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Kata Kunci : PTSL, Kendala, Solusi

PENDAHULUAN

Tanah memiliki peran yang sangat vital dalam kehidupan manusia serta pengelolaan sumber daya.¹ Tanah berfungsi sebagai media yang paling utama untuk menyimpan serta mengelola kekayaan alam yang ada.² Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk setiap tahun, kebutuhan terhadap lahan juga terus meningkat. Beragam upaya sering dilakukan oleh masyarakat untuk mendapatkan, menguasai, atau memiliki

¹ Suhadi, Suhadi, Rofi Wahanisa, Aprila Niravita, and Muhammad Fikri. "Local Authority at the Village Level in Spatial Planning of Tourist Villages." In *Proceedings of the 5th International Conference on Indonesian Legal Studies, ICILS 2022, 27-28 July 2022, Semarang, Central Java, Indonesia*. 2023.

² Maarif, Ilham Fathul, Dodi Brian Sirait, Aprila Niravita, and M. Adymas Hikal Fikri. "PENGEMBANGAN HAK BANGSA INDONESIA ATAS TANAH SEBAGAI SOLUSI UNTUK PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM." *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora* 2, no. 6 (2024): 173-178.

Received September 30, 2024; Revised Oktober 30, 2024; Desember 06, 2024

* Permata Intan Maharani, intanmaharani@students.unnes.ac.id

tanah, yang pada akhirnya dapat memicu terjadinya konflik atau masalah terkait kepemilikan tanah.³

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat." Ketentuan ini menjadi dasar hukum materiil yang menggarisbawahi pentingnya keadilan, kepastian hukum, dan kesejahteraan rakyat dalam pengelolaan sumber daya alam.⁴

Seiring dengan meningkatnya pembangunan di berbagai sektor yang digalakkan oleh pemerintah, kebutuhan masyarakat terhadap lahan pun terus bertambah. Hal ini menyebabkan perubahan fungsi tanah, sehingga permintaan terhadap lahan mengalami peningkatan secara signifikan.⁵

Pendaftaran tanah merupakan salah satu elemen fundamental dalam sistem pertanahan yang berfungsi untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah bagi masyarakat.⁶ Dalam konteks Indonesia, pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) meluncurkan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagai upaya untuk mempercepat pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia. PTSL bertujuan untuk menciptakan data pertanahan yang lengkap, akurat, dan dapat diakses secara sistematis, sehingga dapat mendukung pembangunan ekonomi dan sosial serta mencegah konflik agraria yang sering terjadi. Namun, pelaksanaan program ini tidak lepas dari berbagai kendala, terutama dalam era digital yang terus berkembang pesat.

Era digital menawarkan berbagai peluang dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi program PTSL, seperti penggunaan teknologi informasi, aplikasi digital, hingga sistem berbasis Geographic Information System (GIS). Namun, implementasi teknologi tersebut sering kali menghadapi tantangan. Beberapa kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan infrastruktur teknologi di daerah terpencil, kurangnya literasi digital masyarakat dan tenaga pelaksana, hingga masalah administratif yang masih berorientasi

³ Prakoso, Bhim. "Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Sebagai Dasar Perubahan Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah." *Journal of Private and Economic Law* 1, no. 1 (2021): 63-82.

⁴ Widyaningsih, Kartika, and Budi Santoso. "Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali Terhadap Tanah Yang Belum Bersertipikat Melalui Program Nasional Agraria (Prona) Di Kantor Pertanahan Jakarta Barat." *Notarius* 12, no. 2 (2019): 824-841.

⁵ Ulfah, Maulida Soraya, and Denny Suwondo. "Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PtSl) Di Kabupaten Demak Implementation Of Complete Systematic Land Registration (PTSL) In Demak District." *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum*.

⁶ Sarson, Moh Taufiq Zulfikar, and Nirwan Junus. "Penyuluhan Tentang Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Terhadap Peningkatan Data Kepemilikan Sertifikat Tanah." *Jurnal Abdidas* 3, no. 5 (2022): 848-852.

pada proses manual. Selain itu, tumpang tindih data pertanahan dan kurangnya transparansi dalam pengelolaan informasi juga menjadi hambatan signifikan yang mengganggu efektivitas program ini.

Proses pendaftaran tanah di Indonesia mengharuskan pemerintah daerah dan masyarakat membayar biaya administrasi tertentu. Hal tersebut sering menjadi alasan banyak tanah, baik milik pemerintah daerah maupun masyarakat, yang belum terdaftar atau bersertifikat.⁷ Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah memperkenalkan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Program ini adalah inisiatif pertama yang dilakukan secara serentak untuk semua objek tanah yang belum terdaftar di seluruh wilayah Indonesia, mencakup satu desa atau kelurahan sekaligus. PTSL bertujuan memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas hak atas tanah dengan prinsip yang sederhana, cepat, efisien, aman, adil, merata, transparan, dan akuntabel.⁸ Dengan demikian, program ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, serta mengurangi potensi sengketa dan konflik terkait tanah.⁹

Berdasarkan apa yang sudah dipaparkan, maka peneliti mempunyai fokus permasalahan yang akan dibahas. Permasalahan pertama ialah mengenai kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam PTSL, serta permasalahan kedua yaitu bagaimana solusi yang diperlukan untuk menghadapi kendala yang dihadapi dalam PTSL. Dengan demikian, diharapkan program PTSL tidak hanya menjadi solusi teknis, tetapi juga mampu mendorong transformasi sistem pertanahan menuju era digital yang lebih inklusif dan berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan untuk penelitian ini ialah yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah pendekatan penelitian yang berfokus pada pengkajian hukum sebagai norma atau aturan tertulis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, putusan pengadilan, serta

⁷ Syahdan, Syahdan, Hamza Baharuddin, and Muhammad Ilyas. "Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Oleh Pemerintah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)." *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 1, no. 2 (2020): 148-165.

⁸ Sekarini, Putri, Khoerun Nisa Rizki Utami, and Muhammad Adymas Hikal Fikri. "MEKANISME PENETAPAN NILAI BPHTB MELALUI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP GUNA MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM." *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 2, no. 1 (2023): 81-90.

⁹ Sirait, San Yuan, Muhammad Nazer, and Busyra Azheri. "Sertifikasi tanah program pendaftaran tanah sistematis lengkap: deskripsi dan manfaatnya." *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan* 6, no. 2 (2020): 236-248.

norma-norma hukum lainnya yang berlaku. Dengan metode ini, hukum dilihat sebagai suatu sistem aturan yang logis, sistematis, dan hierarkis, yang menjadi dasar dalam menyelesaikan permasalahan hukum.

Dalam konteks penelitian yuridis normatif, data yang digunakan berupa bahan hukum primer (seperti undang-undang dan regulasi), bahan hukum sekunder (seperti literatur hukum dan pendapat ahli), serta bahan hukum tersier (seperti kamus hukum). Fokusnya adalah bagaimana hukum mengatur suatu persoalan dan bagaimana norma hukum tersebut diimplementasikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

I. Kendala yang dihadapi dalam Proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Era Digital

Kepastian hukum atas kepemilikan tanah yang didaftarkan melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) mempunyai peran vital dalam melindungi hak-hak pemilik tanah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan adanya PTSL, pemilik tanah dapat memperoleh dokumen resmi yang sah, sehingga status kepemilikan mereka lebih terjamin dan risiko terjadinya sengketa tanah dapat diminimalkan. Hal ini juga meningkatkan kepercayaan para investor untuk berinvestasi di sektor properti maupun dalam proyek pembangunan infrastruktur. PTSL didasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang di antaranya mengatur tentang pendaftaran tanah. Dalam Pasal 21 ayat (1), dijelaskan bahwa pendaftaran tanah meliputi pendaftaran awal, tambahan, serta pendaftaran ulang yang dilakukan sesuai ketentuan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa PTSL merupakan bagian dari sistem resmi pendaftaran tanah yang diakui oleh negara.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pendaftaran Tanah, PADA Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa "Pendaftaran tanah merupakan pencatatan atau pendaftaran hak atas tanah dan penguasaan atas tanah, termasuk peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan hak tersebut, dalam buku atau register yang ditetapkan oleh pemerintah." Pernyataan ini menunjukkan bahwa PTSL adalah salah satu bentuk pendaftaran tanah yang bertujuan untuk mencatat hak dan penguasaan tanah secara resmi sesuai peraturan pemerintah. Dalam program PTSL, jaminan kepastian hukum atas tanah

diwujudkan melalui penerbitan sertifikat oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sertifikat ini menjadi bukti tertulis yang sah mengenai hak kepemilikan tanah oleh individu atau lembaga tertentu. Proses penerbitan sertifikat melalui PTSL melibatkan tahapan verifikasi dokumen, seperti akta jual beli, akta waris, atau dokumen pemberian hak, serta survei dan pemetaan terhadap bidang tanah terkait.¹⁰

Meskipun PTSL telah memberikan kontribusi besar dalam menciptakan kepastian hukum atas hak kepemilikan tanah, pelaksanaannya masih dihadapkan pada berbagai tantangan yang perlu diatasi. Salah satu kendala utama adalah birokrasi yang rumit dan keterbatasan dalam infrastruktur teknologi informasi. Proses pendaftaran tanah sering kali melibatkan banyak lembaga pemerintah dan prosedur administratif yang berbelit-belit, sehingga menyulitkan pemilik tanah dan memakan waktu yang lama. Selain itu, keberatan atau penolakan dari pihak-pihak tertentu yang terdampak oleh perubahan status kepemilikan tanah juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan PTSL. Kendala yang sering dihadapi dalam melakukan PTSL di era digital ialah sebagai berikut:

1. Terbatasnya sumber daya manusia

Kurangnya tenaga profesional di bidang pertanahan menjadi salah satu tantangan besar dalam pelaksanaan PTSL. Program ini memerlukan kehadiran personel yang kompeten untuk melakukan tahapan penting seperti pengumpulan data, pemetaan, verifikasi, hingga pengolahan dokumen. Kekurangan tenaga kerja yang berpengalaman dapat mengakibatkan lambatnya proses pendaftaran tanah.

Pelaksanaan PTSL memerlukan banyak tenaga profesional yang memiliki kemampuan khusus di bidang pemetaan, hukum pertanahan, dan teknologi informasi. Sayangnya, jumlah tenaga ahli yang tersedia saat ini belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan yang ada. Kondisi ini berpotensi memperlambat proses pengelolaan pendaftaran tanah serta menghambat tercapainya target program. Selain itu, minimnya pengetahuan dan keterampilan teknis yang diperlukan, seperti penguasaan regulasi, prosedur, teknologi, maupun teknik pemetaan, sering kali menjadi kendala. Kekurangan tersebut dapat berdampak pada menurunnya kualitas hasil kerja dan menghambat laju pelaksanaan PTSL.

¹⁰ Widyastuti, Devitri, and Merline Eva Lyanthi. "Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Kepemilikan Atas Tanah." *Journal Evidence Of Law* 3, no. 2 (2024): 228-237.

Pengolahan data yang kurang optimal sering menjadi tantangan dalam pelaksanaan PTSL, karena akurasi dan ketelitian data sangat penting untuk menghasilkan informasi yang valid dan kredibel. Sayangnya, proses seperti pengumpulan, verifikasi, dan validasi sering terganggu oleh rendahnya kompetensi dalam pengelolaan data.¹¹ Hal ini dapat menyebabkan data yang dihasilkan tidak memenuhi standar yang diperlukan. Selain itu, kurangnya program pelatihan dan pengembangan kapasitas yang berkesinambungan bagi tenaga kerja menjadi faktor yang memperburuk situasi, sehingga sulit untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam program ini.

2. Kompleksitas Administrasi

Proses pengurusan pendaftaran tanah sering kali melibatkan tahapan administratif yang tidak sederhana dan penuh dengan persyaratan yang memerlukan perhatian detail. Pemilik tanah harus menyiapkan dokumen lengkap, sementara pemeriksaan keabsahan data membutuhkan ketelitian tinggi. Kerumitan ini kerap menjadi tantangan bagi masyarakat yang kesulitan memahami alur pendaftaran. Beragam faktor, seperti aturan hukum, langkah-langkah teknis, pengumpulan serta pengecekan data, hingga kerja sama antarinstansi pemerintah, turut menambah tingkat kesulitan dalam menjalankan proses ini.¹²

PTSL dihadapkan pada tantangan berupa kerumitan regulasi, baik di tingkat nasional maupun daerah. Beragam aturan hukum yang harus diikuti sering kali sulit dipahami, sehingga dapat menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaannya. Proses pendaftaran tanah melibatkan banyak tahapan yang kompleks, mulai dari identifikasi pemilik tanah, pengumpulan bukti kepemilikan, hingga penerbitan sertifikat tanah. Setiap langkah memerlukan koordinasi yang terencana antara berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah, ahli survei, dan masyarakat.

Selain itu, pengumpulan dan validasi data menjadi kendala besar. Mendapatkan informasi kepemilikan tanah yang akurat dan terpercaya tidak selalu mudah, apalagi jika terdapat konflik atau ketidakjelasan status tanah. Proses verifikasi data pun sering kali rumit dan memakan waktu, terutama ketika ditemukan perbedaan informasi atau sengketa kepemilikan.

¹¹ Suhattanto, Muh Arif, Sarjita Sarjita, Sukayadi Sukayadi, and Dian Aries Mujiburohman. "Kualitas data pertanahan menuju pelayanan sertifikat tanah elektronik." *Widya Bhumi* 1, no. 2 (2021): 87-100.

¹² Suharto, Bambang, and Supadno Supadno. "Hambatan-Hambatan dalam Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)." *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)* 9, no. 1 (2023).

Pelaksanaan PTSL juga melibatkan banyak instansi pemerintah, seperti ATR/BPN di tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota. Tantangan utama dalam hal ini adalah memastikan adanya koordinasi yang baik dan sinergi antar lembaga untuk menjamin kelancaran dan efektivitas program.

3. Resistensi dari masyarakat

Sebagian besar masyarakat, terutama yang berada di pedesaan, masih kurang memahami manfaat digitalisasi dalam PTSL.¹³ Mereka cenderung skeptis terhadap proses yang melibatkan teknologi, sehingga enggan untuk berpartisipasi atau memberikan dokumen yang dibutuhkan. Kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya program ini memperparah situasi tersebut.

Disisi lain, tantangan keamanan data juga tidak dapat diabaikan. Era digital membawa risiko kebocoran informasi dan penyalahgunaan data pribadi. Ketika informasi tanah terintegrasi dalam sistem digital, terdapat ancaman dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang dapat memanfaatkan celah keamanan untuk melakukan kejahatan siber. Hal ini memerlukan penguatan sistem keamanan yang memadai untuk melindungi data masyarakat.

Untuk mengatasi beberapa kendala tersebut, diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya. Berbagai solusi perlu diterapkan untuk mendukung jalannya program PTSL secara menyeluruh di Indonesia.

II. Solusi untuk menghadapi kendala dalam Proses Pendaftaran Tanah

Sistematik Lengkap (PTSL) di Era Digital

Dalam pembahasan pertama telah diuraikan berbagai kendala apa saja yang dihadapi untuk mendukung jalannya program PTSL, mulai dari terbatasnya Sumber Daya Manusia, kompleksitas administrasi, hingga Resistensi dari masyarakat. Kendala-kendala ini tidak hanya menghambat proses sertifikasi tanah, tetapi juga berpotensi untuk memperlambat tercapainya tujuan utama program tersebut, yakni memberikan kepastian hukum atas hak atas tanah kepada masyarakat.¹⁴ Terbatasnya SDM menjadi tantangan besar, mengingat jumlah tenaga yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah objek yang harus disertifikasi. Selain itu, kompleksitas administrasi yang melibatkan berbagai lembaga dan prosedur yang harus dilalui seringkali membuat proses menjadi lambat dan

¹³ Nugraha, Septriyadi, I. Gusti Nyoman Guntur, and Sri Kistiyah. "Penolakan masyarakat adat limau manis kota padang terhadap pendaftaran tanah." *Tunas Agraria* 3, no. 2 (2020): 40-52.

¹⁴ Parmono, Agung, and Alfiana Morita Azza Rachmati. "Implementasi Program PTSL Sebagai Solusi Efektif Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Kabupaten Jember." *Journal Of Indonesian Social Society (JISS)* 2, no. 2 (2024): 100-106.

membingungkan. Di sisi lain, resistensi dari masyarakat, baik karena kurangnya pemahaman mengenai pentingnya sertifikasi maupun ketidakpercayaan terhadap proses tersebut, turut memperburuk situasi. Maka dari itu, pada pembahasan ini akan membahas solusi dari yang dapat dilakukan untuk mengatasi ketiga kendala tersebut.

Untuk mengatasi kendala pertama, yaitu terbatasnya Sumber Daya Manusia, terdapat beberapa langkah yang bisa dilakukan, yaitu:¹⁵

1. Perbaikan Rekrutmen dan Pelatihan: diperlukan upaya lebih besar dalam rekrutmen dan pelatihan tenaga ahli yang tepat untuk mendukung pelaksanaan PTSL. Seleksi yang lebih selektif dan program pelatihan yang sistematis serta efisien harus dilaksanakan untuk menjamin bahwa tenaga yang ikut serta memiliki kualitas dan kompetensi yang cukup.
2. Kerjasama dengan Lembaga Pendidikan: kerjasama ini dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas SDM untuk terlaksananya program. Melalui pengembangan ini, diharapkan dapat menghasilkan tenaga kerja yang terampil sesuai kebutuhan program.
3. Pemanfaatan Teknologi Informasi: penggunaan teknologi informasi yang tepat, seperti sistem informasi geografis (SIG) dan pemetaan digital, dapat menjadi solusi efektif untuk mengatasi keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM). Teknologi ini memungkinkan proses pemetaan dilakukan dengan lebih cepat dan akurat, sehingga mengurangi kebutuhan terhadap jumlah tenaga ahli yang banyak.
4. Kerjasama dan Kolaborasi: kerjasama dan kolaborasi yang erat antara instansi pemerintah, sektor swasta, dan organisasi terkait dapat menjadi solusi efektif untuk mengatasi keterbatasan SDM. Melalui sinergi ini, pertukaran informasi, peningkatan kompetensi, serta pemanfaatan bersama sumber daya manusia dapat dilakukan secara optimal.
5. Perencanaan dan Pengelolaan SDM yang Efektif: perencanaan menjadi faktor krusial dalam mendukung pelaksanaan program PTSL. Dengan pembagian tugas yang terorganisir, alokasi sumber daya yang efisien, serta penerapan manajemen yang strategis, tenaga ahli yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal. Pendekatan

¹⁵ Khair, Vallensia Mizatul, and Wahib Assyahri. "Optimalisasi Administrasi Pertanahan di Indonesia: Tantangan dan Strategi Menuju Kepastian Hukum." *Journal of Public Administration and Management Studies* 2, no. 2 (2024): 55-62.

ini juga berperan penting dalam mengatasi berbagai keterbatasan SDM yang mungkin dihadapi selama program berlangsung.

Diketahui dalam penelitian yang dibuat oleh Minu dkk, menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan data pertanahan melalui pendaftaran tanah partisipasi dapat mengurangi adanya konflik agraria.¹⁶ Penelitian ini menunjukkan bahwa dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pendaftaran dan verifikasi data pertanahan, akan tercipta transparansi yang lebih baik mengenai status kepemilikan tanah. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk saling berkomunikasi dan menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang mungkin timbul terkait dengan batas tanah atau klaim kepemilikan.

Lalu untuk solusi kendala yang kedua yaitu adanya kompleksitas administrasi, mencakup berbagai langkah strategis. Terjadinya kompleksitas ini dikarenakan berbagai hal rumit yang telah diuraikan di pembahasan pertama. Maka untuk mengatasinya, diperlukan langkah-langkah seperti harmonisasi dan penyederhanaan regulasi terkait pendaftaran tanah untuk menghindari kebingungan masyarakat dalam memahami aturan yang berlaku. Prosedur administrasi juga perlu dirancang lebih sederhana dan cepat agar mudah diikuti. Lalu, penggunaan teknologi informasi, termasuk sistem informasi geografis (SIG) dan pemetaan digital, juga dapat dilakukan untuk mempercepat pengumpulan, analisis, dan validasi data secara lebih efisien.¹⁷ Selain itu, adanya peningkatan koordinasi antarinstansi juga perlu dilakukan, guna pendaftaran berjalan lebih lancar. Terakhir, sangat diperlukannya meningkatkan kapasitas SDM yang terlibat dalam program PTSL, untuk memastikan SDM tersebut memiliki keterampilan serta pengetahuan yang memadai dalam menghadapi administrasi yang kompleks.¹⁸

Untuk solusi dari kendala terakhir, yaitu resistensi masyarakat terhadap program PTSL, diperlukan adanya pendekatan yang berfokus pada penyebab utama masalah tersebut. Keraguan masyarakat sering kali muncul akibat kurangnya pemahaman terhadap proses yang melibatkan teknologi, minimnya sosialisasi serta edukasi tentang pentingnya program ini, dan kekhawatiran akan keamanan data pribadi mereka. Solusi untuk mengatasi kendala ini ialah, dengan meningkatkan intensitas sosialisasi yang menyeluruh

¹⁶ Minu, Muhamad Hairuddin, Asmaddin Asmaddin, and Rahmawati Rahmawati. "Partisipasi Masyarakat dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap." *Administratio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* (2023): 95-102.

¹⁷ PINUJI, SUKMO, NOUREKA JAYANTI, and MITRA WULANDARI. "Informasi Geospasial dan Pembangunan Pertanian Berkelanjutan dalam Mewujudkan Good Land Governance." (2021).

¹⁸ Ardani, Mira Novana, Yusriyadi Yusriyadi, and Ana Silviana. "Persoalan Tertib Administrasi Pertanahan Melalui Kegiatan Pendaftaran Tanah Yang Berkeadilan." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 3 (2022): 494-512.

dan mudah dipahami, sehingga masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang manfaat serta tujuan program PTSL. Edukasi yang melibatkan tokoh masyarakat dan media lokal juga dapat menjadi cara efektif untuk menyampaikan informasi. Selain itu, transparansi dalam proses, termasuk memberikan penjelasan rinci mengenai bagaimana teknologi digunakan dan bagaimana data pribadi dilindungi, akan membantu mengurangi rasa skeptis dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program ini.

KESIMPULAN

Program PTSL memainkan peran penting dalam menciptakan kepastian hukum atas kepemilikan tanah di Indonesia. Walaupun program ini telah memberikan kontribusi besar terhadap kepemilikan tanah, namun pelaksanaannya tidak terlepas dari kendala utama seperti terbatasnya sumber daya manusia yang kompeten, prosedur administrasi yang kompleks, dan resistensi masyarakat terhadap digitalisasi. Untuk mengatasi kendala SDM, diperlukan perbaikan dalam proses rekrutmen, pelatihan yang terstruktur, kolaborasi dengan lembaga pendidikan, serta pemanfaatan teknologi informasi seperti pemetaan digital. Kendala administratif dapat diatasi melalui harmonisasi regulasi, penyederhanaan prosedur, peningkatan koordinasi antarinstansi, dan optimalisasi kapasitas SDM. Sedangkan resistensi masyarakat dapat diatasi melalui edukasi, sosialisasi yang intensif, serta transparansi dalam proses program. Implementasi solusi tersebut membutuhkan sinergi yang erat antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan langkah-langkah tersebut, program PTSL diharapkan dapat berjalan lebih efektif, memenuhi target sertifikasi tanah nasional, dan mendukung transformasi sistem pertanahan Indonesia menuju era digital yang inklusif, transparan, dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardani, Mira Novana, Yudriyadi Yusriyadi, and Ana Silviana. 2022. "Persoalan Tertib Administrasi Pertanahan Melalui Kegiatan Pendaftaran Tanah Yang Berkeadilan." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 494-512.
- Khair, Vallensia Mizatul, and Wahib Assyahri. 2024. "Optimalisasi Administrasi Pertanahan di Indonesia: Tantangan dan Strategi Menuju Kepastian Hukum." *Journal of Public Administration and Management Studies* 55-62.
- Maarif, Ilham Fathul, Dodi Brian Sirait, Aprila Niravita, and M Adymas Hikhal Fikri. 2024. "PENGEMBANGAN HAK BANGSA INDONESIA ATAS TANAH SEBAGAI

- SOLUSI UNTUK PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM." *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora* 173-178.
- Minu, Muhamad Hairuddin, Asmaddin Asmaddin, and Rahmawati Rahmawati. 2023. "Partisipasi Masyarakat dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap." *Administratio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 95-102.
- Nugraha, Septriyadi, I Gusti Nyoman Guntur, and Sri Kristiyah. 2020. "Penolakan masyarakat adat limau manis kota padang terhadap pendaftaran tanah." *Tunas Agraria* 40-52.
- Parmono, Agung, and Alfiana Morita Azza Rachmawati. 2024. "Implementasi Program PTSL Sebagai Solusi Efektif Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Kabupaten Jember." *Journal of Indonesian Social Society (JISS)* 100-106.
- Prakoso, Bhim. 2021. "Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Sebagai Dasar Perubahan Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah." *Journal of Private and Economic Law* 63-82.
- Sarson, Moh Taufiq Zulfikar, and Nirwan Junus. 2022. "Penyuluhan Tentang Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Terhadap Peningkatan Data Kepemilikan Sertifikat Tanah." *Jurnal Abdidas* 848-852.
- Sekarini, Putri, Khoerun Nisa Rizki Utami, and Muhammad Adymas Hikhal Fikri. 2023. "MEKANISME PENETAPAN NILAI BPHTB MELALUI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP GUNA MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM." *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 81-90.
- Sirait, San Yuan, Muhammad Nazer, and Busyra Azheri. 2020. "Sertifikasi tanah program pendaftaran tanah sistematis lengkap: deskripsi dan manfaatnya." *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan* 236-248.
- Suhadi, Rofi Wahanisa, Aprila Niravita, and Muhammad Fikri. 2023. "Local Authority at the Village Level in Spatial Planning of Tourist Villages." *Proceedings of the 5th International Conference on Indonesian Legal Studies*. Semarang: EAI.
- Suharto, Bambang, and Supadno Supadno. 2023. "Hambatan-Hambatan dalam Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)." *The Indonesian Journal of Public Administration (IIPA)*.
- Suhattanto, Muh Arif, Sarjita Sarjita, Sukayadi Sukayadi, and Dian Aries Mujiburohman. 2021. "Kualitas Data Pertanahan Menuju Pelayanan Sertifikat Tanah Elektronik." *Widya Bhumi* 87-100.
- Sukmo, Pinuji, Noureda Jayanti, and Mitra Wulandari. 2021. "Informasi Geospasial dan Pembangunan Pertanahan Berkelanjutan dalam Mewujudkan Good Land Governance."
- Syahdan, Hamza Baharuddin, and Muhammad Ilyas. 2020. "Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Oleh Pemerintah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)." *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 2 148-165.
- Ulfah, Maulida Soraya, and Denny Suwondo. n.d. "Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptl) di Kabupaten Demak Implementation of Complete Systematic Land Registrastion (PTSL) in Demak District." *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum*.
- Widyaningsih, Kartika, and Budi Santoso. 2019. "Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali Terhadap Tanah Yang Belum Bersertifikat Melalui Program Nasional Agraria (Prona) di Kantor Pertanahan Jakarta Barat." *Notarius* 824-841.
- Widyastuti, Devitri, and Merline Eva Lyanthi. 2024. "Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Kepemilikan Atas Tanah." *Journal Evidence of Law* 228-237.